



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sihara binti Hibba, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun II Langgara Tungga, RT.002, RW.002, Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Nasir, SH, MH., dan Darmin, S.H.** Advokat, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 (sebelah timur taman Usman Isa), Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2025, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 69/SK/AD/II/2025/PA.Sidrap tanggal 06 Februari 2025 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Sidrap tanggal 06 Februari 2025, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Sudirman dimana suaminya tersebut telah meninggal dunia pada hari selasa, 22 Oktober 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 100.3/15/DTT/I/2025, tertanggal 31 Januari 2025
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak yang salah satunya bernama Isra alias Israh binti Sudirman, nomor induk kependudukan (NIK) 7314114107090009, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, Lanja, 01 Juli, umur 15 tahun 7 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-28032016-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 28 Maret 2016 dan berdasarkan Ijasah terakhir nomor DN-19/D-SMP/K13/24/0061027, tertanggal 10 Juni 2024
3. Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman setelah tamat Sekolah Menengah Pertama sudah tidak melanjutkan pendidikannya
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Mansur bin Hamuda alias Aslan T, nomor induk kependudukan (NIK) 7601042009970004, pekerjaan Petani / Pekebun, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), tempat tanggal lahir, Sidrap, 20 September 1997 (27 tahun 5 bulan), tempat kediaman di Dusun Kolaka, RT.000, RW.000, Kelurahan Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan



terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Mansur bin Hamuda alias Aslan T tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap berumah tangga begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga

8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur

9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor 050/KUA.21.16.09/PW.01/02/2025, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Isra alias Israh binti Sudirman dengan seorang lelaki yang bernama Mansur bin Hamuda alias Aslan T.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,



psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mansur bin Hamuda alias Aslan T;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Isra alias Israh binti Sudirman, usia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Langgara Tungga, RT.002, RW.002, Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Mansur bin Hamuda alias Aslan T;
- Bahwa saat ini Isra alias Israh binti Sudirman sudah berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman dan Mansur bin Hamuda alias Aslan T sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Mansur bin Hamuda alias Aslan T menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Mansur bin Hamuda alias Aslan T;



- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Isra alias Israh binti Sudirman berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Mansur bin Hamuda alias Aslan T dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Isra alias Israh binti Sudirman selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Mansur bin Hamuda alias Aslan T**, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Dusun Kolaka, RT.000, RW.000, Kelurahan Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Mansur bin Hamuda alias Aslan T menikah dengan Isra alias Israh binti Sudirman;



- Bahwa Mansur bin Hamuda alias Aslan T tahu bahwa Isra alias Israh binti Sudirman saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Mansur bin Hamuda alias Aslan T sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Mansur bin Hamuda alias Aslan T dan Isra alias Israh binti Sudirman sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Mansur bin Hamuda alias Aslan T dan Isra alias Israh binti Sudirman sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sehingga Mansur bin Hamuda alias Aslan T berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Isra alias Israh binti Sudirman;
- Bahwa Mansur bin Hamuda alias Aslan T tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Mansur bin Hamuda alias Aslan T bekerja sebagai Petani / Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Mansur bin Hamuda alias Aslan T sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Isra alias Israh binti Sudirman maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Hamuda bin Mangala, usia 69 (enam puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hamuda bin Mangala sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Mansur bin Hamuda alias Aslan T, menikah dengan anak Pemohon, Isra alias Israh binti Sudirman;



- Bahwa Hamuda bin Mangala tahu bahwa Isra alias Israh binti Sudirman saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Hamuda bin Mangala sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hamuda bin Mangala sudah saling mencintai dengan Isra alias Israh binti Sudirman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkan mereka. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Hamuda bin Mangala berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Isra alias Israh binti Sudirman;
- Bahwa pada saat ini Mansur bin Hamuda alias Aslan T bekerja sebagai Petani / Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Hamuda bin Mangala yakin Mansur bin Hamuda alias Aslan T sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hamuda bin Mangala sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Mansur bin Hamuda alias Aslan T bisa mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Bali binti Mangile, usia 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bali binti Mangile sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Mansur bin Hamuda alias Aslan T, menikah dengan anak Pemohon, Isra alias Israh binti Sudirman;



- Bahwa Bali binti Mangile tahu bahwa Isra alias Israh binti Sudirman saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Bali binti Mangile sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Bali binti Mangile sudah saling mencintai dengan Isra alias Israh binti Sudirman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Bali binti Mangile berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Isra alias Israh binti Sudirman;
- Bahwa pada saat ini Mansur bin Hamuda alias Aslan T bekerja sebagai Petani / Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Bali binti Mangile yakin Mansur bin Hamuda alias Aslan T sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Bali binti Mangile sebagai orangtua juga akan membantu Mansur bin Hamuda alias Aslan T sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sihara binti Hibba Nomor 73141114107800129, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 Desember 2015. Bukti tersebut meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sudirman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Januari 2025. Bukti tersebut



meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sihara binti Hibba Nomor 7314111906200001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Juni 2020. Bukti tersebut meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Israh Nomor 7314-LT-28032016-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 Februari 2025. Bukti tersebut meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/K13/20120634, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri 9 Batu tanggal 16 Juni 2021. Bukti tersebut meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansur Nomor 7601042009970004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 05 Juli 2017. Bukti tersebut meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mansur bin Hamuda Nomor 7601-LT-30122016-0045, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tanggal 04 Februari 2025. Bukti tersebut meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Keterangan Sehat atas nama Israh Nomor 035/PKM-BRK/SKKB/II/2025, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Barukku Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 04 Februari 2025. Bukti tersebut meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Israh binti Sudirman Nomor



050/KUA.21.16.09/PW.01/02/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 04 Februari 2025. Bukti tersebut meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Rahim bin Mahing, Usia 46 tahun, Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Isra alias Israh binti Sudirman dan Mansur bin Hamuda alias Aslan T;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Isra alias Israh binti Sudirman;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Isra alias Israh binti Sudirman membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman dan Mansur bin Hamuda alias Aslan T telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Mansur bin Hamuda alias Aslan T adalah jejak, sedangkan Isra alias Israh binti Sudirman adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Mansur bin Hamuda alias Aslan T telah datang untuk meminang Isra alias Israh binti Sudirman dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Mansur bin Hamuda alias Aslan T tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Isra alias Israh binti Sudirman;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Isra alias Israh binti Sudirman dengan Mansur bin Hamuda alias Aslan T;

2. Yulianti binti Iba, usia 40 tahun, saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Isra alias Israh binti Sudirman dan Mansur bin Hamuda alias Aslan T;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Isra alias Israh binti Sudirman dengan Mansur bin Hamuda alias Aslan T;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Isra alias Israh binti Sudirman;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Isra alias Israh binti Sudirman membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Isra alias Israh binti Sudirman dan Mansur bin Hamuda alias Aslan T telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Mansur bin Hamuda alias Aslan T adalah jejaka, sedangkan Isra alias Israh binti Sudirman adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Mansur bin Hamuda alias Aslan T telah datang untuk meminang Isra alias Israh binti Sudirman dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Mansur bin Hamuda alias Aslan T tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Isra alias Israh binti Sudirman;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Isra alias Israh binti Sudirman dengan Mansur bin Hamuda alias Aslan T;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Isra alias Israh binti Sudirman diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Raise disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Isra alias Israh binti Sudirman masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat



Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, surat kematian atas nama pemohon Sudirman yang menerangkan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa bukti P.3, Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Isra alias Israh sekarang tinggal dan berada dalam asuhan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Isra alias Israh binti Sudirman adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 1 Juli 2009, yang berarti baru berusia



15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Isra alias Israh), terbukti bahwa Isra alias Israh telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Mansur bin Hamuda alias Aslan T adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Mansur bin Hamuda alias Aslan T adalah anak laki-laki dari Aslan T dan Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan dokter atas nama Isra alias Israh yang menyatakan jika Isra alias Israh dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Raise, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Raise dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Isra alias Israh binti Sudirman saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mansur bin Hamuda alias Aslan T;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Isra alias Israh binti Sudirman dan Mansur bin Hamuda alias Aslan T tidak dilanjutkan untuk menunggu Isra alias Israh binti Sudirman berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Raise;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani / Pekebun dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan



menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Isra alias Israh binti Sudirman, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Mansur bin Hamuda alias Aslan T;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Isra alias Israh binti Sudirman, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga



difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Mansur bin Hamuda alias Aslan T sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak



Pemohon dengan Mansur bin Hamuda alias Aslan T bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh sukacita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukuhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Isra alias Israh binti Sudirman dan Mansur bin Hamuda alias Aslan T ditanggukuhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Isra alias Israh binti Sudirman, usia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Mansur bin Hamuda alias Aslan T;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Isra alias Israh binti Sudirman, usia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mansur bin Hamuda alias Aslan T;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon.

Hakim

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Penggandaan Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 0.000,00
- PNBPN Pemanggilan Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 10.000,00



D
pt

esia

Jumlah

Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu)